

**Implementasi Asas Keterbukaan dan Partisipasi pada Seleksi
Perangkat Desa dalam mewujudkan *Good Governance* Pemerintahan
Desa**

Hesti Ayu Wahyuni¹, Litya Surisdani Anggraeniko^{2*}

¹Ilmu Hukum, Universitas Harapan Bangsa

¹litya.sa@uhb.ac.id, ²hestiayu@uhb.ac.id

Abstract

Good governance is the goal of every government organizer, including the village government. Important aspects in realizing good governance are transparency, accountability and participation as stipulated in Law No. 6/2014 on Villages. In line with this, Timbang Village, Kejobong Subdistrict, Purbalingga Regency has organized the selection of village officials to fill the position of Head of Hamlet II. The selection of village officials is an important part of organizing the village government which is also an implication of the principle of openness and community participation in its implementation. This research method is a juridical-empirical method using primary data on the implementation of the selection accompanied by literature review. Results and discussion, the implementation of the selection of village officials has accommodated community participation to be involved in the village government and is also an implication of the principle of openness to realize good governance through transparency of positions and selection results. The implementation of village apparatus selection is in line with the juridical provisions of Purbalingga Regent Regulation No. 27/2018 on Guidelines for Filling Village Apparatus in Purbalingga Regency.

Keywords: *good governance, openness, participation, village apparatus*

Abstrak

Tata Pemerintahan yang baik menjadi cita setiap penyelenggara pemerintahan termasuk pemerintahan desa di dalamnya. Aspek penting dalam mewujudkan *good governance* adalah adanya transparansi, akuntabel dan partisipasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sejalan dengan hal tersebut, Desa Timbang Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga telah menyelenggarakan seleksi perangkat desa dalam pengisian jabatan Kepala Dusun II. Seleksi perangkat desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang juga merupakan implikasi dari asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian ini adalah metode yuridis-empiris dengan menggunakan data primer pada pelaksanaan seleksi disertai kajian pustaka. Hasil dan pembahasan, Pelaksanaan seleksi perangkat desa telah mengkomodir partisipasi masyarakat untuk dapat terlibat

*Litya Surisdani Anggraeniko

Tel.: +62 896-3066-6198

Email: litya.sa@uhb.ac.id

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

[Alike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



didalam pemerintahan desa dan juga merupakan implikasi dari asas keterbukaan guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui transparansi posisi dan hasil seleksi. Pelaksanaan seleksi perangkat desa ini sejalan dengan ketentuan yuridis Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga.

Kata Kunci: *good governance*, keterbukaan, partisipasi, perangkat desa

1. PENDAHULUAN

Perkembangan mengenai otonomi desa saat ini menjadi kajian utama dalam pembangunan segala aspek perihal hidup dan kehidupan masyarakat pada tingkat pertama. Perdebatan mengenai otonomi, kesejahteraan dan demokrasi menjadi paralel sejalan dengan posisi fundamental terkait dengan esensi (hakikat, makna, fungsi dan manfaat) desa bagi masyarakat itu sendiri. Tata letak desa menjadi ambang bias antara desa sebagai satuan administrasi pemerintahan, terbatas pada wilayah atau tempat tinggal masyarakat adat dan bahkan hanya pada penguatan entitas lokal secara sosial yang berdaulat secara politik, budaya dan ekonomi pada martabat kemanusiaan.

Otonomi desa akan menjadi hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menuju desa otonom. Sehingga dalam penyelenggaraannya memiliki norma dan standar yang perlu dijalankan yang berkaitan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan desa yakni kepastian hukum, profesionalitas, tertib kepentingan umum, akuntabilitas, efiseinsi dan efektivitas. (Sitorus et al., 2007)

Sejalan dengan hal itu, maka dalam pelaksanaan pemerintahan desa perlu adanya kemajuan pada segi sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki intergritas dalam menjalankan tugasnya dengan berpegang pada ketentuan hukum dan norma yang berlaku. Sehingga diperlukan seleksi dalam pengisian jabatan dalam pemerintahan desa.

Seleksi perangkat desa menjadi salah satu perwujudan *good governance*, Desa Timbang Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga pada Oktober 2021 telah melaksanakan seleksi pemilihan Kepala Dusun (Kadus) II. Seleksi ini dilaksanakan secara terbuka dalam upaya pengimplementasian asas keterbukaan dan juga asas transparansi dalam melaksanakan kegiatan.

Pemberlakuan asas-asas pemerintahan yang baik sejalan dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang selanjutnya diwujudkan dalam setiap prose penyelenggaraan pemerintahan desa. Asas ini diwujudkan dengan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang seyogyanya, akuntabel dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Diperlukan sebuah akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif sejalan dengan cita kepemerintahan yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. (Anggaran et al., 2017)

Pelaksanaan seleksi perangkat desa yang dilakukan oleh Desa Timbang, berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang tujuannya adalah untuk menciptakan dan mewujudkan pemerintahan desa yang baik sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan seleksi perangkat desa, penelitian pertama yang dilakukan oleh Ety Youhanita dkk yang berjudul Transparansi Rekrutmen dan Seleksi Perangkat Desa Sugihwaras yang pada pokoknya menjelaskan terkait dengan Rekrutmen dan seleksi perangkat desa di Desa Sugihwaras pada tahun 2022 dilaksanakan secara transparan (Youhanita et al., 2022), baik dari tahap pendaftaran, tahap pemberkasan hingga tahap ujian penjurangan. Persamaan dengan penelitian yang ditulis peneliti adalah terkait dengan objek penelitian dan batu uji mengenai asas dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa, perbedaannya terletak pada lingkup kajian penelitian, penelitian terdahulu dibatasi dalam asas keterbukaan, sedangkan peneliti mengkaji mengenai keterbukaan dan partisipasi.

Penelitian kedua oleh Rahmad dan Septi yang berjudul Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Mewujudkan *Good Governance* menjelaskan terkait dengan Seleksi perangkat desa di desa Poncosari hampir sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa (Hidayat & Wijayanti, 2021). Persamaan dengan penelitian ini adalah terkait dengan pembahasan mengenai perwujudan asas *good governance*, sedangkan

perbedaannya terletak pada analisis yuridis yaitu peraturan perundang-undangan peneliti tidak hanya terbatas pada UU Desa.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ayu G yang berjudul Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 Di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas yang menjelaskan mengenai Telah terjadi politisasi dalam implementasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa meliputi transaksional politik dan komersialisasi jabatan (Tigar G, 2022). Persamaan penelitian ini yaitu pada sistem pengangkatan calon perangkat desa yang digunakan sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan mengenai pemberhentian perangkat dan juga praktik kepentingan jabatan.

Atas latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk mengambil topik penelitian ini, terkait dengan mekanisme pelaksanaan seleksi perangkat desa dalam mewujudkan *good governance* pemerintahan desa. Penelitian ini merumuskan mengenai penerapan asas keterbukaan dan transparansi dalam pelaksanaan seleksi desa dan juga landasan pengaturan mengenai tata laksana serta hasil akhir berkenaan dengan asas keterbukaan informasi publik pada seleksi perangkat desa di Desa Timbang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, yakni metode penelitian adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan metode dalam mengkaji keadaan sesungguhnya atau sebenarnya yang ada dalam masyarakat, yakni dengan mencari fakta yang juga berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian (Benuf & Azhar, 2019), yakni dengan menganalisis landasan hukum dan perkembangan sosial terutama pada pelaksanaan seleksi perangkat desa. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap proses seleksi perangkat Desa yang ditelaah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis empirik-kualitatif yakni suatu pendekatan penelitian yang didalamnya mewakili paham naturalistik (fenomenologis) dengan menganalisis serta mendeskripsikan landasan hukum dan fakta yang ada (Mulyadi, 2013). Jenis data yang digunakan pada penelitian

ini yakni data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada saat pelaksanaan seleksi perangkat desa dan juga data sekunder melalui ketentuan hukum yang berlaku. Teknik pengumpulan data yakni menggunakan rekap hasil seleksi perangkat desa.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Volksgemeenschappen (desa adat) dan *zelfbesturende landschappen* (desa otonom) telah dikenal sejak beberapa era. Desa menjadi satuan penting dalam pembentukan Negara Republik Indonesia yang mana hal ini diimplementasikan dalam beberapa pengaturan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 18 ayat 7 UUD NRI Tahun 1945, diantaranya adalah (Endah, 2018): Adanya penghormatan dan pengakuan atas keberagaman di desa sebelum hingga sesudah terbentuknya NKRI; Adanya kepastian hukum terkait dengan posisi desa yang jelas atas sistem ketatanegaraan demi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; Adanya pelestarian adat, tradisi dan budaya yang ada pada masyarakat desa sehingga menjadi lebih maju; Adanya dorongan prakarsa, partisipasi dan gerakan masyarakat desa dalam segala aspek guna mewujudkan kesejahteraan bersama; Adanya pembentukan pemerintahan desa yang profesional, bertanggungjawab, terbuka serta efektif dan efisien; Adanya peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mewujudkan kesejahteraan umum; Adanya peningkatan ketahanan sosial budaya pada masyarakat desa demi terwujudnya suatu masyarakat yang dapat memelihara tatanan kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; Adanya peningkatan ekonomi masyarakat desa dalam upaya meminimalisir kesenjangan dalam pembangunan nasional; Adanya penguatan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Sejalan dengan cita tersebut, maka diperlukan sinkronisasi pada penyelenggaraan pemerintah desa yang mana memiliki peran penting dalam pengelolaan sosial-ekonomi bagi masyarakat. Pada pokoknya pemerintahan desa merupakan sekumpulan orang yang mengelola kewenangan dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, tugas utamanya adalah menciptakan kehidupan demokratis sehingga terciptanya masyarakat sejahtera. Pemaknaan demokratis terkandung di dalamnya pembahasan mengenai akuntabel, partisipatif, transparan dan responsif.

Pada penyelenggaraan pemerintahan desa dalam upaya membangun kerjasama dan kepercayaan masyarakat, maka perlu kiranya untuk menyandarkan proses penyelenggaraan pemerintahan desa pada prinsip *good governance*. Terdapat beberapa prinsip atau asas tersebut menurut UNDP, diantaranya adalah *Rule of law; Participation; Transparency; Consensus orientation; Equity; Responsiveness; Effectiveness and efficiency; Strategic vision; and Accountability*.

Hal ini sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 pada Pasal 10 ayat (1), Asas umum pemerintahan yang baik, dapat dimaknai sebagai asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan, kewenangan, keterbukaan kepentingan umum dan pelayanan yang baik.

Pada pokoknya dari ke-9 asas atau prinsip ini yang harus diperhatikan adalah 3 prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi dapat diartikan sebagai suatu proses penyelenggaraan pemerintah yang mana melibatkan keseluruhan sektor yang ada pada masyarakat. Hal ini dapat diaplikasikan pada pemerintahan desa melalui terbukanya sistem demokrasi yang ada pada masyarakat, hal ini juga bertujuan untuk menerapkan sistem kontrol pada setiap pembangunan untuk kemakmuran bersama.

Transparansi dimaknai sebagai suatu proses penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka sebagai suatu metode pertanggungjawaban kepada masyarakat, sehingga nantinya akan muncul sistem pengawasan, baik itu mengawasi dan/atau diawasi antara pemerintahan desa dan juga masyarakat. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai salah satu langkah pada proses penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau khalayak umum baik secara moral ataupun secara hukum.

Sehingga penyelenggaraan pemerintah desa yang demokratis diwujudkan melalui penyelenggaraan seleksi perangkat desa dalam memilih sumber daya manusia unggul demi terciptanya desa yang madani. Seleksi perangkat desa dapat dilaksanakan apabila terdapat kekosongan jabatan dalam pemerintahan yang mana dapat diakibatkan dari pamong yang pensiun atau berhenti untuk menjabat sebagai perangkat desa.

Pemaknaan perangkat desa dapat diartikan sebagai unsur staf yang nantinya akan membantu kepala desa dalam menyusun suatu kebijakan serta melakukan kordinasi dengan wadah sekretariat desa, juga unsur pendukung tugas kepala desa dalam melaksanakan kebijakan teknik maupun kewilayahan. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa telah dijelaskan mengenai mekanisme pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa.

Pada Pasal 24 peraturan *a quo* menjelaskan bahwa perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana beberapa ketentuan berikut, Ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana luar biasa; Terdakwa dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara; Tertangkap tangan dan ditahan Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai perangkat desa.

Maka, dengan alasan-alasan yang telah disebutkan diatas desa berhak memberhentikan perangkat desa yang bersangkutan dengan tata cara sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pasca pemberhentian perangkat desa, maka akan terjadi kekosongan jabatan, sehingga diperlukan pengisian posisi jabatan perangkat desa yang baru. Pengisian perangkat desa yang baru tentu melalui mekanisme yang telah diatur oleh aturan yang berlaku. Pengisian Perangkat Desa harus mendapat rekomendasi dari Bupati melalui Camat, melalaui penjaringan dan penyaringan atau mutasi.

Berkaitan dengan seleksi yang dilaksanakan oleh Desa Timbang, kebutuhan pada posisi yang kosong yakni pada posisi Kepala Dusun II. Kepala Dusun atau disebut sebagai kadus adalah pelaksana wilayah pada sebagaian wilayah kerja pemerintahan desa yang merupakan kesatuan penduduk dan juga wilayah. Sedangkan Dusun dapat dimaknai sebagai bagian dari wilayah kerja pemerintahan desa pada kesatuan wilayah dan juga penduduk.

3.1. Kewenangan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa dan Hubungannya dengan Penerapan Asas-Asas *Good Governance*

a. Proses Pra Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa

Proses seleksi perangkat desa dimulai dengan beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 3 menjelaskan mengenai pembentukan panitia, yakni pada pokoknya adanya pembentukan panitia dapat dilaksanakan melalui rapat musyawarah yang didalamnya dihadiri oleh Camat ataupun pejabat lain yang ditetapkan atau ditunjuk. Berikut merupakan struktur atau susunan kepanitiaan seleksi perangkat desa, diantaranya terdapat ketua, wakil ketua, sekretaris dan seksi-seksi sesuai dengan yang dibutuhkan diantaranya adalah seksi penjangkaran, seksi penyaringan, seksi keamanan serta seksi perlengkapan.

2. Pengumuman Pembukaan Seleksi Perangkat Desa

3. Panitia seleksi akan membuka pendaftaran yang akan dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dan juga terdapat perpanjangan waktu apabila tidak mendapatkan bakal calon. Pengumuman yang dilakukan Desa Timbang dilakukan pula melalui online yakni dengan menyebarkan poster mengenai lowongan perangkat Desa Timbang melalui website resmi desa. (Admin, 2021)

Pada pengumuman telah disebutkan mengenai posisi yang dibutuhkan yakni Kepala Dusun II Timbang Jurang, serta menyebutkan mengenai persyaratan pendaftaran diantaranya adalah sebagaimana yang telah disebutkan Pasal 9 ayat (5) huruf a.

Pada poin pembentukan panitia seleksi dan pengumuman pembukaan seleksi perangkat desa, terdapat kesinambungan dan penerapan asas keterbukaan yang mana hal ini merupakan asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada tataran negara hukum demokratis yang didalamnya terdapat hukum sebagai suatu aturan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadikan sistem demokrasi sebagai suatu mekanisme penyelenggaraan negara

dan juga pemerintahan. Maka, diperlukannya sistem keterbukaan yang mana merupakan instrumen penting dalam menopang supremasi hukum dalam kehidupan demokratis yang melindungi hak-hak setiap warga negara. Pentingnya keterbukaan akan relevan dijadikan asas dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan terutama pemerintahan desa. (Ridwan, 2004).

1) Proses Pelaksanaan Seleksi

a. Pendaftaran Calon Perangkat Desa

Pendaftaran bakal calon Kadus Desa Timbang dilaksanakan sebagaimana yang diumumkan yakni pada tanggal 14-27 September 2021 yang berlokasi di Kantor Desa Timbang Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Pada pendaftaran administrasi telah ditetapkan 4 (empat) orang calon yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pengumuman melalui kanal resmi Desa Timbang.

Hal ini selaras dengan asas keterbukaan yang merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan *good governance*, berkaitan dengan hal tersebut pengumuman calon yang berhak melanjutkan ke tahap selanjutnya merupakan implementasi atas asas ini.

b. Pelaksanaan Ujian tertulis dan Praktek

Pasca penetapan bakal calon menjadi calon, maka tahapan yang selanjutnya adaah pelaksanaan ujian yang dibagi menjadi dua (dua) bagian, yakni ujian tertulis dan ujian praktek. Pasal 13 ayat (6) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Di Kabupaten Purbalingga menyebutkan bahwa materi ujian diantaranya: Pancasila; (Ideologi) Undang-Undang Dasar 1945; (Konstitusi) Nasionalisme; Pengetahuan Umum; Pemerintahan; Administrasi Perkantoran; dan Kepemimpinan.

Pada Pasal 14 ayat (1) *a quo* menyebutkan bahwa ujian praktek dilaksanakan melalui uji pengoperasionalan komputer, selanjutnya Pasal 14 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam ujian praktek, panitia dapat bekerjasama dengan pihak lain yang mempunyai kompetensi di bidang komputer. Sehingga, Panitia

seleksi bekerjasama dengan Universitas Harapan Bangsa sebagai implementasi dari Pasal ini. Pelaksanaan tahapan seleksi ujian tertulis dan praktek ini dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2021.

2) Pasca Seleksi Perangkat Desa

a. Rekapitulasi Hasil

Rekapitulasi hasil ujian tertulis dan praktek dilaksanakan secara terbuka, sebagai implementasi asas transparansi. Rekapitulasi hasil meliputi beberapa aspek diantaranya sebagaimana yang telah disebutkan dalam dalam Pasal 14 yang selanjutnya dijelaskan dalam lampiran peraturan terkait menggunakan matrikulasi berikut:

Gambar 3.1 Matriks Penilaian

No.	Nama Peserta	Indikator Penilaian					Jumlah	Peringkat
		Ujian Tertulis	Uji Kemampuan /Praktek	Prestasi		Dedikasi		
				Pendidikan	Kejuaraan/ Lomba			
1	2	3	4	5	6	7	8 (3+4+5+6+7)	9
1	Calon A							
2	Calon B							
3	dst.							

Matriks ini menjelaskan bahwa dalam penilaian seleksi perangkat desa tidak hanya menggunakan hasil ujian tertulis dan praktek, tetapi juga terdapat aspek lain seperti pendidikan, kejuaraan serta dedikasi.

Pengisian matriks ini dilaksanakan secara terbuka disaksikan oleh pihak terkait, peserta serta saksi lainnya. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan asas transparansi. Asas atau prinsip transparansi merupakan sikap terbuka atau membuka diri pada hak masyarakat untuk memperoleh serangkaian informasi yang jujur, tidak diskriminatif dan benar adanya, hal ini pada umumnya diterapkan pada transparansi pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapnya. Tetapi, tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan dalam hal lain seperti informasi kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya dengan tetap

memperhatikan perlindungan pada setiap hak individu, golongan serta rahasia krusial.

b. Penetapan nama calon yang direkomendasikan

Pada peraturan yang sama disebutkan dalam BAB II mengenai pengisian perangkat desa, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan pengisian perangkat desa harus mendapat rekomendasi dari Bupati melalui Camat. Artinya dalam hal pengisian jabatan perangkat desa, terdapat mekanisme penjaringan dan penyaringan, yang selanjutnya akan menetapkan 1 (satu) nama yang memiliki nilai tertinggi secara akumulasi. Namun, dalam hal ini panitia seleksi perangkat desa menetapkan 2 (dua) nama untuk dapat direkomendasikan jika nantinya terdapat PAW (Pergantian Antar Waktu) hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 16 ayat (2).

c. Pengumuman proses seleksi secara keseluruhan

Pada ketentuan *a quo*, hanya dibahas mengenai batas waktu pengumuman dari tahapan awal hingga tahapan akhir. Namun, dalam hal ini penting kiranya panitia mengumumkan secara umum kepada khalayak mengenai hasil akhir dari proses seleksi hingga penetapan nama perangkat desa yang akan menjabat. Hal ini sejalan dengan asas keterbukaan publik yang mana merupakan bagian dari upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

3.2. Sinkronisasi Asas Keterbukaan Publik dalam Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan, peraturan ini merupakan payung hukum dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, termasuk didalamnya pemerintahan desa. Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan tentu terdapat dasar penyelenggaraan administrasi pemerintahan yakni dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Asas-asas yang dimaksudkan saling berhubungan antara satu dengan lainnya yang bertujuan untuk dapat melaksanakan suatu pemerintahan yang baik nantinya. Baik kepala desa maupun perangkat desa harus memiliki suatu pemahaman yang baik dan juga benar

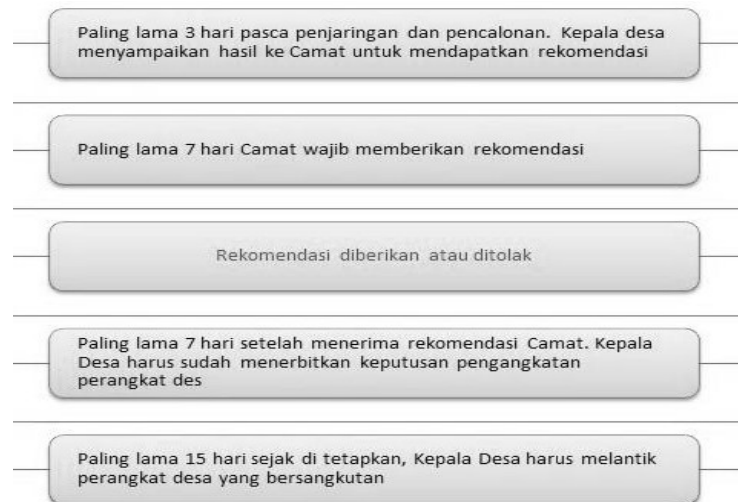
mengenai asas-asas ini agar sesuai dengan cita dan juga pembangunan secara umum dan hukum.

Pentingnya perkembangan asas ini dilakukan melalui pemaparan akan keterbukaan dengan menggunakan media bantu seperti website desa yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat mengenai akses informasi perkembangan desa. Masyarakat desa memiliki kewajiban dan hak yang seimbang untuk mengetahui rencana-rencana pembangunan desa, hal ini merupakan implementasi pengawasan aktif oleh masyarakat terhadap kinerja kepala desa dan perangkat desa.

Asas pelayanan yang baik, kepentingan umum dan keterbukaan merupakan bagian dari asas-asas yang harus dilaksanakan dengan baik, tepat dan cermat yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan tidak menegasikan asas-asas yang lain.(Aziz et al., 2021)

Secara umum puncak dari seleksi perangkat desa adalah penetapan nama calon menjadi perangkat desa atau dalam hal ini calon kepala dusun ditetapkan sebagai kepala dusun. Tahapan penetapan dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 3.2 Alur penetapan hasil seleksi



Sehingga jika dalam perhitungan hari yang telah ditentukan, maka dalam hal ini sudah terpilih salah satu nama yang akan diangkat menjadi perangkat desa pada posisi kepala dusun II. Namun, pada website resmi desa pengumuman mengenai progres seleksi ini terhenti pada pengumuman bakal calon menjadi calon, belum terkait dengan penetapan akhir. Hal ini menjadi keambiguan dalam hasil akhir. Seiring berkembangnya

teknologi tentu yang menjadi sarana akses informasi utama adalah pada pemanfaatan media masa.

Pada pemaparan sebelumnya telah dijelaskan mengenai beberapa asas yang diterapkan dalam seleksi perangkat desa seperti asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat (Hidayat & Wijayanti, 2021). Secara umum pelaksanaan seleksi perangkat desa telah menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik dan juga pada pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam hal ini terdapat evaluasi terkait dengan pengumuman hasil akhir mengenai penetapan nama yang belum dipublikasi secara umum dan juga kepada khalayak ramai.

Dewasa ini penting kiranya setiap penyelenggara pemerintahan, tidak terkecuali pemerintahan desa menerapkan asas keterbukaan publik dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinkronisasi antara kinerja pemerintahan desa dan juga kepercayaan yang ada dalam masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan kebutuhan yang mutlak dalam menciptakan sistem politik pemerintahan yang condong pada kepentingan rakyat sebagaimana prinsip demokrasi yang bersifat universal. (Duarmas, Rumapea, And Rompas 2016)

Perkembangan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik saat ini kian pesat sejalan dengan perkembangan teknologi secara global yang berlaku secara universal. Hal ini harus diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang saat ini turut dipengaruhi anasir-analisis lain layaknya teori hukum murni yang digagas oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa hukum harus berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh anasir-anasir lainnya. Berkaitan dengan pelayanan publik, hal yang perlu diperhatikan adalah diberlakukannya asas keterbukaan dengan memperhatikan hak-hak individu, golongan dan juga kepentingan negara (Yuhandra et al., 2021).

Pentingnya asas keterbukaan menjadi landasan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang memberikan pengaruh besar pada lembaga-lembaga pemerintahan untuk memenuhi hak-hak masyarakat akan informasi publik tersebut. Hak masyarakat akan informasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang fundamental yang mana telah dijamin

oleh konstitusi negara. Cita UU KIP adalah mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam setiap tingkatan penyelenggara pemerintahan dengan mengimplementasikan asas keterbukaan informasi publik yang diberikan pada pelayanan publik kepada masyarakat.

Sejalan dengan UU KIP, PP Nomor 61 Tahun 2010 sebagai peraturan pelaksana menyatakan terkait dengan implementasi keterbukaan publik yang harus menyebar pada setiap aspek untuk dapat memberikan kemudahan akses informasi terutama pada sektor terkecil yaitu pemerintahan desa sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pentingnya keterbukaan informasis publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tentu harus diiringi dengan pembaharuan pada sistem informasi desa yang bertujuan memberikan akses informasi kepada masyarakat terutama pada masyarakat desa yang dapat diwujudkan melalui website pemerintahan desa, website ini harus memuat informasi sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (4) UU Desa yakni data umum, pembangunan, kawasan atau luas wilayah serta informasi lainnya yang berkaitan dengan desa tentunya diimbangi dengan literasi media dan juga peningkatan kualitas SDM.

Urgensi keterbukaan informasi publik ini tentunya berkaitan dengan seleksi perangkat desa adalah mengenai beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat, seperti akses informasi mengenai pengumuman pembukaan perangkat desa, akses informasi progres seleksi perangkat desa dan akses informasi nama terpilih menjadi perangkat desa. Hal ini akan menciptakan masyarakat mempunyai rasa memiliki, saling mengawasi dan diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan cita bersama yakni menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Windyaningrum, 2008).

KESIMPULAN DAN SARAN

Desa Timbang Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga telah menyelenggarakan seleksi perangkat desa dalam pengisian jabatan Kepala Dusun II sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga yang berlaku, seleksi ini juga telah mengimplementasikan asas keterbukaan dan partisipasi guna mewujudkan *good governance* pemerintahan Desa. Secara umum pelaksanaan seleksi perangkat desa telah

menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik, hal ini dapat dilihat dalam aspek utama dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik adalah adanya penerapan prinsip transparan, akuntabilitas dan partisipasi dari masyarakat.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah terdapat catatan terkait dengan pengumuman hasil akhir yakni mengenai penetapan nama yang belum dipublikasi secara umum melalui media masa, dewasa ini penting kiranya setiap penyelenggara pemerintahan, tidak terkecuali pemerintahan desa menerapkan asas keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinkronisasi antara kinerja pemerintahan desa dan juga kepercayaan yang ada dalam masyarakat dalam mewujudkan cita bersama yakni menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2021). *Lowongan Perangkat Desa Kadus II Desa Timbang*. Website Desa Timbang.
- Anggaran, P., Dan, P., & Desa, B. (2017). PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Aziz, A. A., Budiyan, N., Islam, U., Sunan, N., Djati, G., & Indonesia, U. P. (2021). *PERKEMBANGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KECAMATAN GRINGSING UNTUK MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN*. 3(2), 73–79.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2019). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, 3(2).
- DUARMAS, D., RUMAPEA, P., & ROMPAS, W. Y. (2016). Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(37).
- Endah, K. (2018). PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(1).
- Hidayat, R., & Wijayanti, S. N. (2021). Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Mewujudkan Good Governance. *Media of Law and Sharia*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i1.11483>

- Mulyadi, M. (2013). PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF SERTA PEMIKIRAN DASAR MENGGABUNGKANNYA. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1). <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>
- Ridwan, H. (2004). Arti Penting Asas Keterbukaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bebas Dari Korupsi, Koneksi, Dan Nepotisme (KKN). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 11(27). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss27.art5>
- Sitorus, E. B., Tan, A., Suprayitno, Prasetyanto, E., Tarigan, C. R., Eko, S., Dwipayana, A. G. A., Rapp, E., Rahardjo, D. Y., Husbani, F., Sefsani, R., Habirono, H., Sujito, A., Hari, W., Dewi, R., & Hidayana, B. (2007). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*, 1–98.
- Tigar G. (2022). Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Esensi Hukum*, 4, 198–209.
- Windyaningrum, R. (2008). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa Pada Website Pemerintah Desa. *Indonesia Yang Berkeadilan Sosial Tanpa Diskriminasi*, 499–520.
- Youhanita, E., Kuswanto, K., Rachma, E. A., Sutarum, S., Nurdiana, R., & Astutik, N. F. W. (2022). Transparansi Rekrutmen Dan Seleksi Perangkat Desa Sugihwaras. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 1762–1769. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i3.8045>
- Yuhandra, E., Akhmaddhian, S., & Suhendar, D. (2021). Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Kuningan Guna Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik. *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan: Logika*, 12(1), 1–13.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa